



TELAAH TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG *ANALYSIS ECONOMIC OF LAW*

Ida Kurniasih

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
idakurniasih4774@gmail.com

Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 21 Juni 2023



Abstract

The Indonesian government believes that the structure and modus operandi of the domestic and international mining industry has changed dramatically and that it is necessary to address the changes. Correspondingly, mining activities will always have tensions that have local and global impacts, especially related to the environment. So this research seeks to examine the availability of regulations on mining activities that have an impact on the environment in Indonesia by using economic analysis of law. This research is a normative legal research. The results found that using the principles of economic analysis of law to study the regulation and management of mining activities can achieve a balance between environmental protection and economic efficiency. Some principles that can be used in this analysis include: a) use of economic instruments; b) cost-benefit analysis; c) imposition of sanctions and incentives; d) evaluation of risks and impacts; and e) involving related parties. In this context, mining legal norms are one of the sectoral laws in the field of environment that are used to integrate environmental protection in an effort to achieve sustainable and environmentally sound mining governance, with the aim of supporting the sustainability of human life and living things.

Keywords: economic analysis of law; environment; mining

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: idakurniasih4774@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia percaya bahwa struktur dan modus operandi industri pertambangan domestik dan internasional telah berubah secara dramatis dan sehingga perlu untuk mengatasi perubahan (Aguilar, Montoya, & Andrade, 2022). Pemerintah merasa perlu menanggapi peran yang lebih besar yang dimainkan oleh perusahaan tambang dalam eksplorasi dan peningkatan pendanaan melalui berbagai bursa saham. Indonesia, sebagaimana mayoritas negara dengan sektor mineral yang berkembang, harus menghadapi dampak globalisasi dan privatisasi kegiatan pertambangan yang ada (McKay & Bhasin, 2001). Indonesia seharusnya melakukan transisi dari industri pertambangan nasional yang dominan menjadi industri pertambangan sektor swasta, yang melibatkan perusahaan pertambangan dalam dan luar negeri.

Akhirnya, Indonesia telah melupakan pelajaran di masa lalu. Yang pertama adalah bahwa industri pertambangan dan harga mineral bersifat siklus. Dalam dua dekade terakhir telah terjadi penekanan pada tembaga dan emas, yang didasarkan pada bias yang kuat di seluruh dunia (Montebault-Hévéline & Blois, 2000). Setelah jatuhnya Pemerintahan Suharto, ada seruan umum untuk memberikan otonomi kepada provinsi dan daerah (Sinaga, 2023). Masyarakat umum merasa bahwa kekuasaan, yang telah tersentralisasi di tingkat nasional, harus dikembalikan kepada pemerintah daerah (Widiastuti, 2023). Kemudian, pemerintahan Habibie yang menggantikan Suharto dengan sungguh-sungguh melakukan desentralisasi kewenangan untuk menyenangkan rakyat dan tetap berkuasa, ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan sembarangan.

Jauh sebelum itu, DPR RI mengesahkan UU No 22/99 tentang Otonomi Daerah pada awal tahun 1999. UU No 25/99 tentang bagi hasil mencakup ketentuan distribusi pendapatan, yang berarti bahwa provinsi dan daerah akan mendapatkan bagian dari pendapatan dari sumber daya alam di wilayahnya. Karena pengawasan operasi pertambangan dialihkan dari otoritas pusat ke daerah, namun kondisi tersebut belum dikelola atau diterapkan dengan benar. Sehingga, terkait dengan isu otonomi adalah masalah penambang liar yang menduduki wilayah kontrak. Masalah ini menjadi sangat parah sehingga beberapa perusahaan berhenti beroperasi sepenuhnya. Pihak berwenang setempat tidak hanya menutup mata terhadap masalah dan gagal menjaga hukum dan ketertiban, tetapi memperparahnya dengan terlibat dalam kegiatan itu sendiri (Aisyah, Anggeraini, Bidayani, & Kurniawan, 2019).

Penambangan liar menjadi perdagangan sehari-hari yang melanggar peraturan apa pun, jumlah dan wilayah operasinya berkembang yang melibatkan penambangan batu bara dan emas secara ilegal (Omalu & Zamora, 1999). Penambang liar biasanya dilakukan oleh penduduk setempat yang karena kemiskinannya mencoba mengeksploitasi lingkungannya. Kemudian dilakukan oleh orang-orang yang lebih baik dari luar daerah, yang menggunakan uang mereka untuk mendanai penambangan liar, menyewakan alat berat untuk penambangan dan transportasi ilegal dan bahkan produksi ilegal (Nugroho, 2020). Hingga tidak membayar pajak, tidak mematuhi peraturan keselamatan dan merusak lingkungan.

Eksplorasi telah mengering, memberikan pukulan bagi industri yang sangat penting untuk pemulihan ekonomi (Prathama & Yustika, 2021). Situasi menjadi sangat serius sehingga pemberian akses kepada penambang ilegal telah menjadi praktik umum (Kholijah, 2022). Konsep bahwa sumber daya mineral yang terletak di dalam wilayah nasional negara-negara merupakan anugerah atau warisan bangsa secara keseluruhan adalah warisan kelahiran negara-bangsa modern dan kebebasannya dari kekuasaan oleh monarki turun-temurun yang sebelumnya "memiliki" dan menguasai sumber daya mineral tersebut. Kedaulatan nasional modern atas sumber daya mineral secara intrinsik terjalin dengan konsep kebebasan dan demokrasi dan memiliki penerimaan dan daya tarik masyarakat (Ariani, Hamzani, & Rahayu, 2022).

Sifat dasar bisnis pengembangan sumber daya mineral membutuhkan tingkat pengambilan risiko dan manajemen yang cenderung diakui, diberi insentif dan penghargaan yang lebih baik di sektor swasta daripada di sektor publik (Guna & Mubarak, 2020). Dengan demikian, kebutuhan akan inisiatif swasta dan pengambilan risiko untuk mencapai industri pertambangan yang berkelanjutan adalah keharusan yang merupakan kekuatan penyeimbang terhadap keinginan untuk kontrol berdaulat atas akses ke sumber daya mineral (Susmiyati, 2020). Akibatnya, di sebagian besar negara, kontrol

berdaulat terhadap akses ke sumber daya mineral dilakukan dengan menetapkan dan menerapkan syarat dan ketentuan untuk pengembangan swasta atas sumber daya tersebut (Putri & Tyesta, 2015).

Sehubungan dengan itu, akan selalu ada ketegangan dalam hukum pertambangan antara keinginan untuk kontrol berdaulat dan kebutuhan untuk inisiatif swasta (Butar, Nadhir, Wahono, & Arindya, 2022). Demikian juga, akan selalu ada ketegangan antara hukum nasional dan dampak lokal khususnya terkait lingkungan. Beberapa negara telah menunjukkan kematangan dan kebijaksanaan untuk merancang dan secara efektif menerapkan kebijakan, undang-undang dan peraturan yang mempertahankan ketegangan ini kurang lebih dalam keseimbangan yang memungkinkan pengembangan sumber daya mineral untuk berjalan secara berkelanjutan, menyadari kenyataan bahwa setiap keseimbangan adalah kemungkinan yang hanya sementara dan membutuhkan penyeimbangan kembali dari waktu ke waktu (Hartana, 2017). Di Indonesia, pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan untuk mengelola, memanfaatkan, mengembangkan, memelihara, memulihkan, memantau, dan mengendalikan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan adalah rantai dari semua fase yang terdiri dari (Erwin, 2008): a) undang-undang, peraturan, penetapan standar; b) mengeluarkan izin; c) Pelaksanaan, peraturan pelaksana dan perizinan; d) penegakan; dan e) perencanaan.

Sehingga penelitian ini berupaya untuk mengkaji perlindungan lingkungan terhadap aktivitas pertambangan berdasarkan prinsip *economic analysis of law*, seperti dari sisi Analisis Biaya-Manfaat, Penggunaan Instrumen Ekonomi, Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab. Maka yang menjadi pertanyaan besar dalam penelitian ini adalah bagaimana sudut pandang *analysis economic of law* dalam mengkaji aktivitas pertambangan yang berdampak lingkungan hidup di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), konseptual (*conseptual approach*), dan perundang-undangan (*stastue approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu memaparkan data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Economic Analysis of Law* Dalam Pengaturan dan Pengelolaan Aktivitas Pertambangan Antara Perlindungan Lingkungan dan Efisiensi Ekonomi

Era Perang Dingin tahun 1960-an dan 1970-an adalah masa kemakmuran umum bagi industri pertambangan, tetapi juga periode nasionalisme yang tumbuh yang mengakibatkan nasionalisasi tambang di banyak negara-negara di seluruh dunia – seringkali sehubungan dengan kemerdekaan bekas koloni (Hartana, 2019). Pada pertengahan 1970-an, perusahaan pertambangan milik negara adalah norma di sebagian besar negara berkembang (Sahban, 2018). Namun, pada pertengahan 1980-an, model kepemilikan negara untuk para pengembang industri pertambangan nasional menjadi tidak berkelanjutan (Damayanthi, 2008). Perusahaan negara tidak berinvestasi cukup dalam eksplorasi atau inovasi, pabrik mereka menjadi usang dan mereka kehilangan pangsa pasar dan profitabilitas sambil mempertahankan tanggung jawab untuk gaji dan tunjangan lebih banyak pekerja dan pensiunan daripada yang mereka mampu (Fradinata, 2022).

Indonesia sedang dalam proses menerapkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 tahun 2009. Undang-Undang Pertambangan Indonesia tahun 2009 menggantikan rezim kontrak karya (KK) sebelumnya untuk investor asing dan rezim perizinan sebelumnya untuk perusahaan domestik dengan rezim perizinan terpadu untuk perusahaan domestik dan asing (Hartana, 2019). Berdasarkan undang-undang pertambangan sebelumnya, izin mineral Indonesia hanya dapat dipegang oleh perusahaan Indonesia yang direksinya seluruhnya terdiri dari warga negara Indonesia (Hartana, 2019). Untuk menarik investasi swasta asing yang besar ke sektor pertambangannya,

undang-undang pertambangan Indonesia sebelumnya mengesahkan KK, yang memberi investor asing hak kontraktual yang cenderung cukup untuk membenarkan investasi besar dalam eksplorasi dan pertambangan.

Undang-Undang Pertambangan Indonesia yang baru menetapkan kewajiban pasar domestik pada semua pemegang lisensi untuk menjual ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan pasar akan pasokan (Sutedi, 2011). Mungkin persyaratan yang paling kontroversial dari Undang-Undang Pertambangan Indonesia 2009 adalah mandatori divestasi kepada warga negara Indonesia (Butar et al., 2022). Indonesia memiliki tradisi yang mengharuskan transisi ke kepemilikan mayoritas Indonesia atas perusahaan pertambangan yang beroperasi bahkan di bawah rezim KK sebelumnya. Aturan divestasi wajib yang baru mensyaratkan 20 persen kepemilikan Indonesia atas perusahaan pertambangan yang beroperasi di bawah izin usaha pertambangan (atau IUP) pada tahun kelima produksi, dan 51 persen pada tahun kesepuluh.

Undang-Undang Pertambangan Indonesia tahun 2009 juga menetapkan persyaratan pemrosesan di dalam negeri pada semua pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus, pembatasan kemampuan pemberi izin untuk melakukan sub-kontrak dengan afiliasi, dan persyaratan untuk menggunakan perusahaan Indonesia untuk penyediaan barang dan jasa. Selain itu, undang-undang memberi otoritas pemerintah kemampuan untuk membatasi produksi oleh pemegang lisensi.

Mengingat kurangnya investasi baru dalam eksplorasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dan mengingat sifat restriktif dari Undang-Undang Pertambangan 2009 yang baru, undang-undang baru ini tidak mungkin mengubah tren itu, yang bukan pertanda baik bagi keberlanjutan sektor pertambangan Indonesia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mempertanyakan hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas informasi lingkungan hidup yang sejalan dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Marhaerani Ria Siombo, 2019). Hal ini juga sejalan dengan "asas tanggung jawab negara" (Anwar & Sari, 2021). Hingga, prinsip ini menekankan pentingnya pembangunan pertambangan yang berkelanjutan, yang merupakan upaya yang sengaja dan terencana untuk menggabungkan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan pertambangan untuk memastikan integritas lingkungan hidup, keamanan, kapasitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi saat ini dan yang akan datang (Marjanto et al., 2013).

Prinsip *economic analysis of law*, dapat dijabarkan dalam beberapa aspek untuk menelaah pengaturan dan pengelolaan aktivitas pertambangan untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan efisiensi ekonomi. Berikut ini beberapa poin yang dapat diperhatikan dalam analisis tersebut (Tanaya, 2016): *pertama*, instrumen Ekonomi. Pendekatan ini mendorong penggunaan instrumen ekonomi, seperti pajak lingkungan, sistem perdagangan emisi, atau insentif fiskal, untuk mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan. Instrumen ini dirancang untuk memberikan insentif ekonomi kepada perusahaan pertambangan agar mengurangi emisi atau kerusakan lingkungan dengan cara yang paling efisien secara ekonomi. *Kedua*, analisis Biaya-Manfaat. Analisis biaya-manfaat menjadi penting dalam mengevaluasi kebijakan perlindungan lingkungan dalam pertambangan. Pendekatan ini melibatkan penilaian terhadap manfaat perlindungan lingkungan, seperti pengurangan dampak terhadap ekosistem atau kesehatan manusia, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan tersebut. Tujuannya adalah mencapai perlindungan lingkungan yang optimal dengan mempertimbangkan efisiensi ekonomi.

Ketiga, sanksi dan Insentif. Sistem hukum dan peraturan harus menyediakan sanksi yang memadai bagi pelanggaran lingkungan dalam pertambangan. Sanksi ini dapat berupa denda atau tuntutan hukum yang memaksa perusahaan pertambangan untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan. Di sisi lain, juga penting untuk memberikan insentif positif kepada perusahaan yang mengadopsi praktik pertambangan yang ramah lingkungan melalui insentif fiskal atau pemberian izin. *Keempat*, Evaluasi Risiko dan Dampak. Analisis ekonomi hukum memerlukan evaluasi yang cermat terhadap risiko dan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti degradasi lahan, polusi air atau udara, dan kerusakan ekosistem, analisis ini membantu mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk melindungi lingkungan.

Kelima, Keterlibatan Pihak Terkait. Penting untuk melibatkan pihak terkait, seperti masyarakat lokal, organisasi lingkungan, dan pemerintah, dalam proses pengambilan keputusan terkait

perlindungan lingkungan dalam pertambangan. Ini dapat mencakup mekanisme partisipasi publik, diskusi terbuka, dan konsultasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Sehingga, pemanfaatan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam mineral dan batubara, harus sesuai dengan fungsi lingkungan hidup (Sood, 2019). Sebagai konsekuensi dari kebijakan bisnis pertambangan, rencana untuk menentukan area pertambangan. Itu harus dijiwai dengan kewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan untuk mewujudkan kepedulian lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan dasar yang mengintegrasikan pembangunan suatu daerah. Hal ini digunakan sebagai dasar untuk setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan untuk suatu daerah.

Hukum pertambangan adalah cabang ilmu hukum yang melibatkan berbagai dimensi, termasuk perlindungan lingkungan, karena aktivitas pertambangan berhubungan erat dengan lingkungan (Prianto, Djaja, SH, & Gazali, 2019). Dalam hukum pertambangan, aspek lingkungan dianggap penting dan memerlukan perlakuan khusus untuk menjaga kelestarian lingkungan. Bidang hukum lingkungan dan hukum pertambangan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Integrasi yang komprehensif antara kedua aspek ini menghasilkan kombinasi yang optimal, menciptakan norma-norma pertambangan yang berkelanjutan dan efisien. Peraturan lingkungan dalam sektor pertambangan merupakan bagian dari serangkaian aturan hukum yang mengatur kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Integrasi yang konsisten antara peraturan hukum lingkungan dan hukum pertambangan dalam aktivitas bisnis pertambangan menghasilkan konsep Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Pengaturan Terhadap Pengelolaan Aktivitas Pertambangan Untuk Mencapai Keseimbangan Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam pengelolaan lingkungan, hukum memiliki peran ganda. Selain sebagai mekanisme perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (*social control*), hukum juga berfungsi sebagai alat pembangunan (*a tool of social engineering*) yang berperan sebagai agen perubahan atau agen pembangunan (Abdulkadir Muhammad, 2004). Sebagai alat pembangunan, undang-undang memberikan legitimasi pada instrumen kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti Baku Mutu Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Perizinan Lingkungan. Prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia telah memberikan pedoman bagi pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dengan fokus pada aspek lingkungan, terutama dalam pemanfaatan tanah, air, dan sumber daya alam dengan cara yang harmonis, seimbang, dan selaras dengan pengelolaan lingkungan secara keseluruhan (Wahid, 2018). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan secara menyeluruh.

Secara filosofis, terdapat 2 (dua) landasan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan kekayaan alam, khususnya di sektor pertambangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) Mengintegrasikan regulasi yang menjamin perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kegiatan tata kelola pertambangan;
- 2) Pelaksanaan penambangan harus didasarkan pada filosofi efisiensi yang adil, keberlanjutan, dan kesadaran lingkungan.

Dasar pengakuan hak terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat menyiratkan bahwa tujuan politik hukum pertambangan di Indonesia adalah melindungi lingkungan hidup, terutama bagi manusia. Manusia sebagai pelaku dan korban kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, norma hukum pertambangan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba) harus menjadi salah satu undang-undang sektoral dalam bidang lingkungan hidup. Undang-undang ini harus dapat menggabungkan perlindungan lingkungan hidup dalam upaya mencapai tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba) mencakup aspek perlindungan lingkungan hidup. Oleh

karena itu, tata kelola pertambangan harus menggabungkan prinsip-prinsip efisiensi yang adil, keberlanjutan, dan pemahaman terhadap lingkungan. UU Minerba perlu mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam isi UU Minerba. Prinsip-prinsip tersebut minimal meliputi (Rasjuddin, 2020): a) prinsip kehati-hatian; b) prinsip pencemar membayar; c) prinsip pencegahan (*prevention principle*); d) prinsip partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat; dan e) prinsip tanggung jawab yang ketat (*strict liability*) sebagai mekanisme tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha di sektor pertambangan.

Terlihat bahwa prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup saling terkait dalam UU Minerba, tetapi masih terdapat banyak prinsip yang tidak sejalan di dalam undang-undang tersebut (Nadapdap & Hutabarat, 2015). Hal ini disebabkan oleh kurangnya konsekuensi hukum, baik secara administratif, bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan jaminan reklamasi atau melaksanakan kegiatan pasca tambang sejak awal saat mengurus izin. Dalam situasi semacam itu, pemerintah seharusnya memiliki kekuasaan untuk secara langsung mencabut izin tanpa jaminan reklamasi. Selain itu, ketiadaan sanksi pidana bagi ketidakpatuhan dalam memenuhi persyaratan dokumen dalam perolehan izin sangat mempengaruhi frekuensi dan tingkat kerusakan lingkungan setelah penambangan. Ini berarti bahwa dana penjaminan untuk rencana reklamasi dan kegiatan pasca tambang dapat dimanipulasi dan ada kemungkinan besar terjadi praktik korupsi melibatkan lembaga pemerintah dan pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara.

Dalam konteks sinkronisasi dan/atau sinergi hukum lingkungan dan UU No. 32 Tahun 2009 dengan norma hukum pertambangan (UU No. 4 Tahun 2009 jo UU No. 3 Tahun 2020), terdapat hubungan yang erat antara UU Minerba dan hukum lingkungan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap kegiatan pertambangan, baik itu dalam bidang pertambangan batubara maupun minyak dan gas bumi, memiliki keterkaitan dengan hukum lingkungan. Hukum pertambangan sebagai bidang ilmu hukum memiliki berbagai dimensi, salah satunya dalam bidang lingkungan karena lingkungan merupakan objek dari kegiatan pertambangan (Sanusi, 2020). Lingkungan yang dimaksud mencakup komponen biotik dan abiotik.

UU Minerba memberikan perhatian yang signifikan terhadap aspek lingkungan karena adanya perubahan dinamis dalam sifat lingkungan. Oleh karena itu, perlakuan khusus terhadap lingkungan diperlukan, sehingga diharapkan lingkungan yang terdampak oleh kegiatan pertambangan dapat tetap berfungsi dan memiliki keberlanjutan. Pengaturan lingkungan dalam sektor pertambangan merupakan bagian integral dari rangkaian norma hukum yang harus dipatuhi oleh para pelaku kegiatan pertambangan dan dijalankan dengan penegakan hukum yang tegas (Rahayu & Faisal, 2021).

Dalam proses pengembangan kebijakan di sektor pertambangan yang melibatkan pembuatan undang-undang dan pemerintah, penting untuk memasukkan dan menyinergikan norma-norma hukum lingkungan sebagai persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam norma-norma hukum pertambangan (Kurnia, 2013). Hal ini merupakan proses yang tidak dapat diabaikan oleh para pelaku kegiatan pertambangan dalam upaya mencapai pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, ketiadaan sanksi pidana atas ketidakpatuhan terhadap persyaratan dokumen dalam perolehan izin berdampak pada frekuensi dan tingkat kerusakan lingkungan setelah kegiatan penambangan. Ini berarti bahwa dana penjaminan untuk reklamasi dan rencana kegiatan pertambangan rentan terhadap manipulasi data dan ada kemungkinan praktik korupsi melibatkan lembaga pemerintah yang terkait dengan pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara.

Dalam konteks sinkronisasi dan sinergi antara norma hukum lingkungan dan norma hukum pertambangan, terdapat keterkaitan yang erat antara hukum pertambangan dan hukum lingkungan (Ramadhani, 2023). Setiap kegiatan pertambangan, baik itu pertambangan mineral maupun minyak dan gas bumi, wajib memperhatikan keberlanjutan dan kemampuan lingkungan hidup dalam menjaga fungsi dan kapasitasnya (konservasi fungsi lingkungan hidup) (Renggong, 2018).

Regulasi lingkungan dalam bidang pertambangan merupakan bagian dari serangkaian norma hukum yang mengatur mekanisme hukum yang harus dipatuhi oleh para penggagas usaha dan/atau kegiatan pertambangan serta dijalankan melalui penegakan hukum (Butar, 2010). Dalam proses pengambilan kebijakan di bidang pertambangan yang melibatkan legislator dan pemerintah, norma-norma hukum lingkungan telah dimasukkan dan disinergikan sebagai persyaratan yang mutlak harus

dipenuhi dalam norma-norma UU Minerba. Hal ini merupakan proses yang tidak dapat diabaikan oleh para inisiator kegiatan pertambangan.

Dalam hal ini, izin merupakan alat pemerintah yang bersifat preventif secara hukum, dan digunakan sebagai instrumen administratif untuk mengendalikan perilaku masyarakat atau pengusaha pertambangan (Redi, 2016). Selain itu, izin juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi masalah lingkungan hidup yang timbul akibat aktivitas manusia yang terkait dengan izin tersebut (Muryani, 2019). Dengan kata lain, usaha yang memiliki izin pengelolaan lingkungan dan/atau pertambangan memiliki kewajiban untuk menangani kerusakan lingkungan hidup yang timbul sebagai konsekuensi dari kegiatan pertambangan.

Pelaksanaan izin lingkungan merupakan langkah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya lingkungan mempertimbangkan kapasitas dan daya dukung lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perizinan lingkungan memperkenalkan babak baru dalam sistem perizinan, yang sebelumnya tidak diatur. Pasal 1 angka 35 UU 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa "izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada individu yang melakukan usaha dan kegiatan yang memerlukan Amdal untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan." Oleh karena itu, izin lingkungan menjadi persyaratan penting yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan pertambangan, seperti izin eksplorasi dan izin operasi produksi, atau izin usaha pertambangan khusus yang terdiri dari izin eksplorasi dan izin operasi produksi.

Dalam konteks "izin lingkungan" diubah menjadi "perjanjian lingkungan" dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pasal 1 angka 35 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa "persetujuan lingkungan hidup adalah keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan dalam mengelola lingkungan hidup yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah." UU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan izin lingkungan hidup ke dalam perizinan usaha berbasis risiko. Perizinan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan (Madelene, Sidauruk, & Debora, 2022). Dengan demikian, setiap bisnis dan/atau kegiatan di semua sektor harus memenuhi prinsip dan dokumen lingkungan, yang diwakilkan oleh perjanjian lingkungan. Dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke dalam perizinan usaha, jika terjadi pelanggaran terkait standar dan proses pengelolaan lingkungan, maka izin utama, yaitu perizinan usaha, akan terdampak.

Dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke dalam Perizinan Usaha, pelaku usaha, termasuk dalam sektor pertambangan, tidak perlu mengurus banyak izin yang seringkali kompleks dan sulit. Bahkan bagi mereka yang ingin melakukan bisnis sederhana yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, tidak perlu memperoleh persetujuan lingkungan. Pelaksanaan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2020 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan pemerintah ini, istilah "Izin Lingkungan" tidak lagi digunakan, melainkan diganti dengan istilah "Perjanjian Lingkungan".

Persetujuan lingkungan hidup terdiri dari beberapa unsur, yaitu (Amania, 2020): a) Keputusan kelayakan lingkungan, yang merupakan keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan dari suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan dan harus disertai dengan AMDAL; b) Pernyataan kemampuan mengelola lingkungan, yang merupakan standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk usaha dan kegiatan yang memerlukan izin; dan c) Persetujuan Pemerintah, yang merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Dalam konteks ini, pentingnya sinkronisasi antara Izin Lingkungan dan Izin Usaha Pertambangan dalam pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan merupakan persyaratan yang sangat penting. Izin lingkungan menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan, yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan pertambangan. Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan mencakup berbagai tahapan dalam pengusahaan mineral atau batubara, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, kelayakan dan tata

niaga, konstruksi, penambangan, pengelolaan, pemurnian atau pengembangan, pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, hingga pasca tambang. Oleh karena itu, Izin Usaha Pertambangan adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan pertambangan.

Sinergi antara izin lingkungan dan izin usaha pertambangan dalam pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan telah diintegrasikan ke dalam izin usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rincian pelaksanaan sinkronisasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Dengan demikian, hubungan antara izin lingkungan dan Izin Usaha Pertambangan dalam pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan merupakan sistem perizinan yang saling melengkapi dan saling bergantung satu sama lain dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan secara holistik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sinkronisasi izin lingkungan dengan izin usaha pertambangan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, karena persetujuan lingkungan menjadi prasyarat untuk menerbitkan izin usaha atau persetujuan pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Dalam tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dengan perspektif lingkungan, terdapat sinergi antara hukum lingkungan dan hukum pertambangan dalam sistem hukum Indonesia. Norma hukum lingkungan dan norma hukum pertambangan saling terkait secara erat, karena setiap kegiatan usaha dan pertambangan, baik itu terkait dengan pertambangan mineral dan batubara maupun pertambangan minyak dan gas bumi, memiliki kewajiban untuk menjaga kesinambungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Prinsip analisis ekonomi hukum digunakan untuk mempelajari pengaturan dan pengelolaan aktivitas pertambangan dengan mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan efisiensi ekonomi. Beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam analisis ini antara lain: a) penggunaan instrumen ekonomi; b) analisis biaya-manfaat; c) pemberlakuan sanksi dan insentif; d) evaluasi risiko dan dampak; dan e) melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, norma hukum pertambangan merupakan salah satu undang-undang sektoral di bidang lingkungan hidup yang digunakan untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup dalam upaya mencapai tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan tujuan mendukung keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Aguilar, D., Montoya, M. F., & Andrade, L. M. M. (2022). The mining and energy industry in Colombia: A 30-year overview. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 40(4), 437–464. Routledge.
- Aisyah, S., Anggeraini, L., Bidayani, E., & Kurniawan, K. (2019). Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dengan Pertambangan Timah di Perairan Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 13, 301–314.
- Amania, N. (2020). Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 209–220.
- Anwar, M. S., & Sari, R. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 112–129.
- Ariani, R., Hamzani, A. I., & Rahayu, K. (2022). *Upaya Indonesia dalam Percepatan Penggunaan Energi Bersih*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Butar, F. B. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan. *Yuridika*, 25(2), 151–168.
- Butar, F. B., Nadhir, N., Wahono, R. U., & Arindya, A. Z. (2022). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Damayanthi, V. R. (2008). Proses Industrialisasi di Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Politik. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(1). Retrieved May 30, 2023, from <https://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/149>
- Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Rafika Aditama.
- Fradinata, E. (2022). *Strategi Perusahaan*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Guna, G. D., & Mubarak, A. (2020). Implementasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat di Solok Selatan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(4), 28–35.
- Hartana, H. (2017). HUKUM PERTAMBANGAN (KEPASTIAN HUKUM TERHADAP INVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI DAERAH). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Hartana, H. (2019). SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(1), 145. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Kholijah, S. (2022). Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus). *J-MABISYA*, 3(1), 1–24.
- Kurnia, R. (2013). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 11(1), 65–70.
- Madelene, M. L., Sidauruk, J., & Debora. (2022). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM. *Nommensen Journal Of Business Law*, 1(1), 32–46.
- Marhaerani Ria Siombo. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat* (1st ed.). Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Marjanto, D. K., Setiawan, B. W., Kusumah, S. D., Utama, B., Biantoro, S., Genardi, G., & Nugroho, A. B. (2013). *Kearifan Lokal & Lingkungan*. Jakarta: PT Gading Inti Prima.
- McKay, J., & Bhasin, B. (2001). Mining Law and Policy in Indonesia: Issues in Current Practice that Need Reform. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 19(4), 329–343. Routledge.
- Montebault-Héveline, B., & Blois, A. (2000). Holding Mining Titles from Civil Law Countries on Trust: An Unpredictable and Risky Exercise. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 18(2), 131–141. Routledge.
- Muryani, E. (2019). Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *Bestuur*, 7(2), 84–92.
- Nadapdap, B., & Hutabarat, S. M. D. (2015). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Antara Kewajiban dan Kesukarelaan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 111–134.
- Nugroho, H. (2020). Pandemi Covid-19: Tinjau ulang kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 117–125. Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas.
- Omalu, M. K., & Zamora, A. (1999). Key Issues in Mining Policy: A Brief Comparative Survey on the Reform of Mining Law. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 17(1), 13–38. Routledge.
- Prathama, M. T., & Yustika, A. E. (2021). *Ekonomi Inovasi Taklimat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pengetahuan*. Jakarta Selatan: INDEF.
- Prianto, Y., Djaja, B., SH, R., & Gazali, N. B. (2019). PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), 1. Jurnal Bina Hukum Lingkungan.
- Putri, R. Z., & Tyesta, L. (2015). Kajian Politik Hukum tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 11.2 (2015): 199-206. *Law Reform*, 11(2), 199–206.
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 164–172.
- Ramadhani, K. (2023). *Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Dewangga Energi Internasional.

- Rasjuddin, R. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PRNANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN. *Jurnal Hukum*, 36(1), 1. Program Doktor Ilmu Hukum Unissula.
- Redi, A. (2016). Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada pertambangan skala kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 399–420.
- Renggong, R. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan* (1st ed.). Jakarta: Prenamedia Group.
- Sahban, M. A. (2018). *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang* (1st ed.). Makassar: Sah Media.
- Sanusi, Z. (2020). Tantangan Pemulihan Lingkungan di Masa Pandemi Covid-19: Antara Idealita dan Realita. *PETITUM*, 8(2), 114–130.
- Sinaga, W. (2023). ANALISIS PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA. *Jurnal Darma Agung*, 31, 203.
- Sood, M. (2019). *Hukum Lingkungan Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Susmiyati, H. R. (2020). *Hukum Sumber Daya Alam: Menelisik Utilitas Tambang Batu Bara di Kawasan Hutan*. Malang: Inteligencia Media.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Tanaya, P. E. (2016). Divestasi sebagai Alternatif Mempertahankan Viabilitas Perekonomian Indonesia (Dari Perspektif Economic Analysis of Law). *Jurnal Advokasi*, 6(2).
- Wahid, Y. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
- Widiastuti, I. (2023). Strategi Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Melalui Model The Professional Bureaucracy di Indonesia. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(2), 885–890.